

DANA DESA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA BOGORAN TRENGGALEK

Fatma Ade Noviana¹, Tri Noor Hidayah², Berty Aprillia B.³, Nisa Mutiara⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Kediri

fatmaade00@gmail.com

Abstrak

Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa, program, dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan salah satu tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Bogoran sebagaimana desa lainnya di Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu desa yang turut mendapatkan dana desa sebagai dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah. Dana desa pada masyarakat di Desa Bogoran diharapkan mampu untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, kegiatan abdi desa ini bertujuan untuk mengetahui peran dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Bogoran Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Data yang digunakan dalam tulisan ini meliputi data primer yang diperoleh langsung dari pemerintah Desa Bogoran, seperti data wawancara dengan sekretaris desa dan data RPJMDes. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa efektifitas Dana Desa di Desa Bogoran cukup efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pengelolaan Dana Desa yang seimbang untuk membantu masyarakat seperti pembangunan fasilitas umum dan pemberdayaan masyarakat terkait bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan potret kecil Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan pedesaan menjadi ujung tombak pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan. Berkat kemampuan ekonomi yang dimiliki, pemerintah telah secara konsisten menjadi pelaku utama dari proses perubahan di pedesaan. Salah satunya adalah dengan Dana Desa atau dikenal dengan singkatan DD, untuk membantu pembangunan desa melalui pemberian dana bagi pembangunan desa yang bersumber dari APBN sejak tahun 2015 mengiringi berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Mutiara et al, 2018).

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa "Desa" merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal itu maka pemerintah memberikan bantuan keuangan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang

outputnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa berupa dana desa. Menurut PMK No 241 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa, program, dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan salah satu tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas. Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan seseorang dapat mampu memenuhi seluruh kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Kondisi-kondisi ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang menjadi penentu apakah masyarakat tersebut sejahtera atau tidak. Beberapa aspek tersebut antara lain pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang terpenuhi.

Desa Bogor Kecamatan Kampak merupakan salah satu dari 152 desa yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek. Kondisi wilayah Desa Bogor merupakan daerah daratan dan pegunungan dengan ketinggian 149 meter di atas permukaan laut. Jumlah total penduduk di Desa Bogor 4802 orang, dengan 1772 kepala keluarga. Pendidikan masyarakat di Desa Bogor mayoritasnya adalah tamat SD/ sederajat dan mata pencaharian pokok berupa petani.

Desa Bogor sebagaimana desa lainnya di Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu desa yang turut mendapatkan dana desa sebagai dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah. Dana desa pada masyarakat di Desa Bogor diharapkan mampu untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penulis bermaksud melakukan riset "Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bogor Trenggalek". Tujuan kegiatan abdi desa ini yaitu untuk mengetahui peran dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Bogor Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.

2. METODE

Dalam membahas penelitian pengawasan Dana Desa pada Desa Bogor ini, menggunakan metodologi yang melibatkan pendekatan langsung melalui teknik wawancara dan analisis penggunaan Dana Desa. Data yang digunakan dalam tulisan ini meliputi data primer yang diperoleh langsung dari pemerintah Desa Bogor, seperti data wawancara dengan sekretaris desa dan data RPJMDes. Laporan abdi desa ini berfokus pada laporan realisasi anggaran dana desa tahun 2023.

3. HASIL

3.1. Gambaran Umum Desa

Desa Bogor Kecamatan Kampak merupakan salah satu dari 152 desa yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek. Menurut sumber cerita dari para sesepuh desa, diketahui bahwa terbentuk Desa Bogor berasal dari riwayat jaman dulu kala, yaitu suatu kampung yang banyak terdapat tanaman Bagor. Sehingga berdasarkan riwayat tersebut maka daerah ini dikenal dengan



Gambar 3.1 Peta Desa Bogoran
(Sumber: Pemerintah Desa Bogoran, 2023)

Kondisi wilayah Desa Bogoran merupakan daerah daratan dan pegunungan dengan ketinggian 149 meter di atas permukaan laut. Dengan koordinat bujur 1110 39' 41.10 BT dan koordinat lintang 80 10' 52' LS. Luas wilayah Desa Bogoran 971 ha. Dilihat dari tofografi dan kontur tanah, Desa Bogoran Kecamatan Kampak secara umum berupa lereng pegunungan dan perbukitan serta hutan yang berada pada ketinggian antara 149 M/dpl. Desa Bogoran terdiri dari 3 Dusun, 11 RW dan 38 RT. Orbitasi Desa Bogoran dan waktu tempuh dari ibukota kecamatan 1,4 km dengan waktu tempuh 3 menit dan dari ibukota Kabupaten Trenggalek 19 km dengan waktu tempuh 32 menit.

Desa Bogoran memiliki visi yaitu, "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik guna meningkatkan keajuan dan kesejahteraan masyarakat". Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah misi pembangunan Desa Bogoran Tahun 2019-2025 sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kinerja, profesionalisme, dan kapasitas aparatur pemerintah desa.
2. Meningkatkan tata kelola dan birokrasi pelayanan masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat berskala desa.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dengan kegiatan keagamaan dan sosial budaya.
6. Fasilitasi dan pengembangan kegiatan UKM, industri rumah tangga dan usaha ekonomi produktif lain yang berskala desa.

Pendidikan masyarakat di Desa Bogoran mayoritasnya adalah tamat SD/ sederajat dan mata pencaharian pokok berupa petani. Potensi pertanian di Desa Bogoran berupa tanaman pangan yaitu padi, kacang-kacangan dan jagung, tanaman buah-buahan yaitu durian, pisang, manggis dan langsep, serta tanaman perkebunan seperti cengkeh, pohon pinus, porang, dll. Terdapat juga tanaman apotik hidup, yaitu jahe, kunyit, kencur, kapulaga, dan lengkuas. Jenis populasi ternak di Desa Bogoran meliputi, sapi, ayam kampung, jenis ayam boiler, ayam petelur, kambing, domba, bebek dan angsa.

Desa Bogoran memiliki lembaga masyarakat desa yang terdiri dari, TP PKK, BUMDes, Karang Taruna, RT/RW, Linmas, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Desa Bogoran memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berupa industri makanan seperti alen-alen, tempe keripik, dan keripik sagu. Kemudian terdapat juga industri alat rumah tangga seperti, sikat dan sapu. Serta industri material bahan bangunan yaitu kayu.

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Bogoran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bogoran

No.	JABATAN	NAMA	KET.
1.	Kepala Desa	IHSANUDDIN, SE.	SARJANA
2.	Sekretaris Desa	ACHMAD Z.W.	SMA
3.	Kaur Keuangan	SARJI	SMA
4.	Kaur Perencanaan	LULUK NUR'AINI	SARJANA
5.	Kaur TU dan Umum	MUJI SANTOSO	SMA
6.	Kasi Pemerintahan	KOIRUL	SMA
7.	Kasi Kesra	SUWITO	SMA
8.	Kasi Pelayanan	SUTINI	SMA
9.	Kasun Krajan	FADHLUN	SMA
10.	Kasun Branjang	MUKAYAN	SMA
11.	Kasun Gambar	MUKITUNG	SMA

Sumber: Pemerintah Desa Bogoran (2024)

4. PEMBAHASAN

4.1 Dana Desa

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa “Desa” merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Menurut PMK No 241 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. tujuan dana desa yaitu untuk:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa,
2. Mengentaskan kemiskinan,
3. Memajukan perekonomian desa,
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa,
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Sumber-sumber pendapatan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 terdiri dari (Soleh dan Heru, 2014):

1. Pendapatan asli desa yaitu pendapatan yang berasal dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.

5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dan pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan yang sah.

4.2 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Dura, 2016). Kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang terpenuhi.

4.3 Pelaksanaan Kegiatan Abdi Desa

4.3.1. Pengelolaan Dana Desa Guna Kesejahteraan Masyarakat

Pengelolaan dana desa dapat dimulai dari perencanaan anggaran dana desa sampai pelaksanaan pembangunan desa yang diawasi langsung oleh Badan Pengawas Desa Bogor.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal serta menjadi dasar tercapainya pembangunan desa harus didukung oleh masyarakat. Sehingga, keterlibatan masyarakat harus diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan Dana Desa. Pada penyusunan perencanaan pemerintah desa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan desa serta dapat mengontrol proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga pembangunan desa dapat tercapai secara optimal.

Pemerintah Desa Bogor Kecamatan Kampak telah melakukan perencanaan dalam proses pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setelah RKP dilakukan pemerintah desa akan menyusun APBDDes setiap tahunnya. Dengan demikian aspirasi masyarakat akan tertuang dalam APBDDes. Berikut dapat disajikan tabel perencanaan anggaran untuk pembangunan Desa Bogor Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.

Tabel 4.3 Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogor

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
5.	Bidang Penyelenggaraan pemerintah desa	899.422.999
6.	Bidang Pembinaan Masyarakat	103.342.831
7.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	751.781.500
8.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	105.677.500
9.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	108.000.000

Sumber: Pemerintah Desa Bogor (2023)

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran desa para aparatur desa dapat mengaplikasikan dan menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam proses pengelolaan keuangan demi

membantu keberhasilan pemerintah desanya dalam mengelola keuangan. Pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa terdiri dari beberapa sub bidang yaitu sub bidang kegiatan fisik, sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang penguatan ketahanan pangan dan sub bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa.

a. Bidang Kegiatan Fisik

Bidang kegiatan fisik merupakan salah satu pembangunan desa yang menyediakan kegiatan peningkatan jalan usaha tani, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan sarpras pujasera, irigasi, fasilitasi pemberdayaan perempuan melalui pelatihan tentang UMKM desa, penyuluhan pelatihan pengelolaan BUMDES. Penggunaan anggaran dana desa untuk bidang kegiatan fisik yaitu sebesar Rp 593.389.500,00.

b. Bidang Pendidikan

Pengelolaan dana desa salah satunya diperuntukan pada bidang pendidikan, pendidikan merupakan aspek penting dalam mengembangkan potensi desa. Pada pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan Desa Bogoran yaitu terdapat guru ngaji disetiap RT yang diperuntukkan bagi masyarakat Desa Bogoran Kecamatan Kampak dalam menempuh pendidikan rohani. Pengelolaan dana desa untuk pembiayaan bidang pendidikan yaitu sebesar Rp 21.150.000,00, hal ini meliputi pembayaran gaji guru ngaji tersebut setiap bulannya.

c. Bidang Kesehatan

Pada bidang kesehatan pengelolaan anggaran dana desa meliputi pos pelayanan terpadu (POSYANDU) meliputi (maka tambahan, lansia, balita, Kelas Bumil dan insentif) dan penanganan stunting. Anggaran untuk pelaksanaan POSYANDU dan stunting yaitu sebesar Rp 45.262.000,00.

d. Bidang Ketahanan Pangan

Tidak terealisasi

e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa

Pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa yaitu bencana tanah longsor. Anggaran untuk penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa bogoran yaitu sebesar Rp 108.000.000,00.

3. Pengawasan

Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja Kepala Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan Desa dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama dengan Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta jalannya Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan perangkat Desa Bogoran Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek tahun 2023 bentuk pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa Bogoran yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Bentuk pengawasan langsung berupa mendatangi langsung pada suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk

mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil kegiatan Abdi Desa yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa efektifitas Dana Desa di Desa Bogoran cukup efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pengelolaan Dana Desa yang seimbang untuk membantu masyarakat seperti pembangunan fasilitas umum dan pemberdayaan masyarakat terkait bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Saran bagi pemerintah Desa Bogoran diharapkan dapat mengelola dana desa dalam mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan program-program pemberdayaan masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut mengenai pengelolaan dana desa dalam mensejahterakan masyarakat serta dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

6. REFERENSI

- Dura, J. (2016). *Pengaruh Akuntailitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Naskah Publikasi. STIE Asia Malang
- Mutiara, Nisa., Djoko, Mursinto., Zainuddin., Maliki. *Keterlibatan antara Dana Desa, Peran serta Masyarakat dan Pembangunan dari perspektif Ekonomi Islam*, Journal Wadiah, vol 2, issue 2, hal 69-85, 24/7/2018
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 (2014). Tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Soleh, C., Heru, R., (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung. Fokus Media
- Undang-Undang Nomor 6 (2014). Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).

Lampiran Dokumentasi





DEKLARASI DUKUNGAN GERAKAN CEGAH STUNTING
DESA BOGORAN, KECAMATAN KAMPAK, KABUPATEN TRENGGALEK

Pada Hari Rabu, Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Kami yang berkedudukan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa NOL STUNTING BARU dengan Gerakan Cegah Stunting "ABCDE bebas stunting" yang meliputi:

- (A) Asas Mula-mula Tambah Dejah (TMD)
- (B) Burai Teratur Perisa Kesehatan Minimal 8 Kali
- (C) Cukahi Komsumsi Protein Hewani
- (D) Dukung dan Payanmu Setiap Bulan
- (E) Eksklusif ASI 6 Bulan

ABCDE Bebas Stunting

Signature block with names and dates.

#CegahStuntingKuhunting #bogoranshot #kamposahat #trenggalekshah

APBDesa Bogor 2023
Pendahapatan Rp. 1.968.223.831

Belanja Rp 1.968.223.831

DESA BOGORAN
Jl. Miliwis Putih No 27 Kode Pos 66373

